



SALINAN  
KEPALA DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO  
dan  
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Camat adalah Camat Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yg ditetapkan dg peraturan desa.
7. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
8. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat;
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB III  
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA  
Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

**A. HASIL USAHA DESA**

1. Badan Usaha Milik Desa
  - a) Bagi Hasil Unit Usaha Simpan Pinjam

**B. HASIL ASET DESA**

**1. Pengelolaan Tanah Kas Desa**

- a) Hasil Sewa Tanah Desa (Di Pasar) yg Ditempati Bangunan Ruko
- b) Hasil Sewa Tanah Desa (Di Balai Dsn Karangdoro ) yg Ditempati Rumah
- c) Hasil Sewa tanah kas desa
- d) Hasil Sewa tanah kas desa yg di tempati Bangunan/Alat Milik Telkom

**2. Pengelolaan Pasar Desa**

- a) Hasil Penjualan Karcis Pasar

**3. Pemanfaatan Bangunan Desa**

- a) Hasil Sewa Ruko Desa (3 Unit @Rp. 4.000.000 + 1 Ruko @Rp. 3.500.000)
- b) Hasil Pemanfaatan Gedung Serbaguna Desa

**4. Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong**

- a) Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat Dusun Sumberagung

**5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah**

- a) Komisi Potongan atau Bentuk lain dari Parkir Sekitar Pasar

BAB IV  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
Pasal 4

- (1) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur yang rinciannya diatur dalam peraturan Kepala Desa.
- (2) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

Pasal 5

- (1) Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB VI  
PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat yang rinciannya diatur dalam peraturan Kepala Desa
- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan BPD
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan
- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 7

Jenis dan besaran pungutan swadaya insidental dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

**A. Sumbangan Pemilik Usaha/Perusahaan (Bersifat Insidental)**

- 1 Usaha Bengkel (Las,Bubut)
- 2 Usaha Warung
- 3 Pengusaha Percetakan Batako/Gorong2
- 4 Pengusaha Pengolahan Kayu / Jual Beli Kayu
- 5 Usaha TOSERBA
- 6 Usaha Lembaga Pelatihan
- 7 Usaha Salon Kecantikan
- 8 Pemilik Usaha Jasa (Selep Keliling, Jasa Angkutan)
- 9 Usaha Toko Pakaian, Toko Mas
- 10 Usaha Toko Pertanian
- 11 Usaha WALET
- 12 Toko Bangunan
- 13 Jasa Kesehatan (Persalinan, Jamu, Apotek,Suplier Obat)
- 14 Pemilik Usaha Jasa (Penyewaan Ruko)
- 15 Usaha Jual Beli Hasil Pertanian
- 16 Pemilik MEUBEL
- 17 Jasa Keuangan
- 18 Minimarket
- 19 Usaha Pabrik Kerupuk, Gudang Penggilingan Padi
- 20 Tower Operator Telekomunikasi
- 21 Usaha POM BENSIN
- 22 Jasa Usaha Pembuatan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penetapan besaran pungutan desa sebagaimana tersebut diatas akan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro

Ditetapkan di                 :   KARANGDORO  
Pada Tanggal                 :   22 Januari 2021  
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUNARYO

Diundangkan di             : KARANGDORO  
Pada Tanggal             : 22 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2021 NOMOR 2